

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui pembahasan yang telah dipaparkan sehingga bisa disimpulkan yakni:

1. Mengenai pengaturan Hak asuh anak akibat perceraian bahwa pengaturan hak asuh anak dibawah umur dalam KHI Pasal 105 (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ialah hak ibunya, hak ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan bahwasannya kedua orangtua berkewajiban menjaga serta membimbing anaknya secara baik. Anak yang belum berumur 18 tahun ataupun belum menikah ada pada kewenangan orangtua dalam mengasuh serta merawat anaknya usai bercerai, mereka berhak menjalankan seluruh kepentingan pengasuhan, pendidikan maupun pengajaran beserta kesejahteraan anaknya, sehingga dalam hal ini pengadilan berhak memutus perkara hak atas pengasuhan anak dibawah umur semata-mata demi kepentingan anak.
2. Pada Perkara No:122/Pdt.G/2019/PA.Jmb, hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan dua anak yang belum berumur 12 tahun diberi kepada ayahnya, karena:
  - a) Ibunya dari anak tersebut sering pergi malam-malam, bahkan berminggu-minggu sehingga menelantarkan anak.
  - b) Ibu dari anak tersebut berkelakuan buruk sekali.

Pada prinsipnya hadhanah atau pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun menurut Pasal 105 KHI memanglah hak ibunya namun itu bukanlah aturan yang mutlak pengadilan memutuskan berdasarkan kepentingan perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak merupakan hal yang paling utama serta aspek tersebut yang sebagai landasan pertimbangan hakim saat memutus putusan pengadilan.

## **B. Saran**

1. Materi tentang hadhanah khususnya anak yang masih dibawah umur ataupun belum mumayyiz perlu dikaji lebih luas dari berbagai perspektif. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi saat perkuliahan maupun diluar.
2. Perlu diadakannya penyuluhan atau sosialisasi tentang perceraian menimbulkan banyak dampak hukum, misalnya terkait hak pengasuhan anak sehingga hal tersebut sebisa mungkin harus dihindari, untuk itu sebelum terjadinya perkawinan terutama bagi remaja diharapkan memilih pasangan berhati-hati sehingga terwujud pernikahan yang sakinah, mawwadah, warrahmah.